

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya memerlukan dana. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan. Untuk itu, dalam rangka ikut menunjang pembiayaan dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak (WP) untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, dimana penerimaan pajak ini menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. Karena merupakan penerimaan terbesar/tertinggi, pajak menjadi sumber pendanaan pembangunan yang paling besar pula. Terdapat beberapa jenis pajak yaitu PBB, PPN, PPN BM, dan PPh. Dari berbagai macam pajak tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembiayaan pembangunan. Karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah untuk pembangunan daerah dan otonomi daerah yang lain, dalam hal ini adalah 90 % dari PBB keseluruhan, dan yang 10 % tetap diberikan Pusat.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, diketahui bahwa PBB yang dasar

pengenaannya didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak ini, penetapan pajaknya bersifat obyektif, yaitu pajak dikenakan kepada subyek pajak atas kepemilikan bumi/tanah dan/atau bangunan tanpa memperhatikan kemampuan dari subyek pajak bersangkutan, dimana penetapannya didasarkan pada keadaan riil di lapangan dari obyek pajak bersangkutan.

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, yaitu melalui perubahan sistem pemungutan.

Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan DJP untuk merealisasikan target pajak yang sudah ditetapkan tersebut. Jika wajib pajak kurang berperan aktif dalam membayar pajak maka akan menjadi masalah dalam realisasi pajak tersebut, selain itu karena sistem

pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Devano dan Siti Kurnia, 2014:109). Dalam pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan *Self Assesment System* sehingga patut menjadi sorotan terutama bagi pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam merealisasikan target pajak yang tertuang dalam RAPBN.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari WP PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Depkominfo, 23 November 2006) kendala di dalam menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkatkepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelola pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengadakan penelitian berjudul “Pengaruh Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, SPPT, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diajukan di atas maka dapat diajukan perumusan masalahnya yaitu :

1. Apakah pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
3. Diantara variabel pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, dan kesadaran wajib pajak, manakah yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan diatas maka dapat diajukan tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, dan kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui dari variabel pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, dan kesadaran wajib pajak yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini akan diperoleh manfaat antara lain :

- a. Manfaat bagi perusahaan

Memberikan sumbangan pikiran bagi pemimpin perusahaan sebagai upaya untuk pembenahan dan pengambilan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, dan kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- b. Manfaat bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman secara praktik di bidang akuntansi khususnya mengenai teoritik tentang pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, SPPT, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

c. Manfaat bagi almamater

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah perbendaharaan perpustakaan serta sebagai bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian masalah yang sama di masa yang akan datang.